

FAKTOR YANG MENDORONG PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS UNTUK TUJUAN ABORSI DI KABUPATEN SRAGEN

Yoga Yudha Wira U, Rehnalemken Ginting
E-mail : yogakamidin@gmail.com, Rehnalemken-G@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong tindak pidana penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat aborsi yang ada di kabupaten sragen terkait maraknya peredaran obat keras jenis Cytotec di internet yang disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan. **Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, metode empiris yaitu dengan observasi atau penelitian secara langsung** wawancara dan studi dokumentasi secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data. Sehingga dapat mengetahui faktor pendorong tindak pidana penyalahgunaan obat keras dan proses penegakan hukum beserta hambatan yang dialami Kepolisian Resor Sragen terkait penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat keras dengan tujuan menggugurkan kandungan merupakan Tindakan pidana, penggunaan obat jenis Cytotec tidak boleh sembarangan,. Proses mendapatkannya pun harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Obat Cytotec tergolong Obat Daftar G yaitu obat keras, karena mengandung zat misoroptol yang berbahaya terhadap janin dan ibu hamil. Oleh sebab itu penulis menganggap perlunya penulisan hukum untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan dan penegakan hukumnya beserta hambatan yang dialami kepolisian

Kata kunci : Faktor Pendorong, Penyalahgunaan Obat, Aborsi

Abstract

This study aims to determine what factors drive the abuse of hard drug abuse for abortion purposes as well as law enforcement against abortion drug abuse in Sragen district related to the rampant circulation of Cytotec type of hard drugs on the internet that are misused for abortion. This type of research used in this study is to use empirical research methods, the empirical method is by direct observation or research interviews and documentation studies directly to the field in order to obtain data. So that they can find out the driving factors behind the misuse of hard drugs and the process of law enforcement along with the obstacles experienced by the Sragen District Police regarding drug abuse. Misuse of hard drugs with the aim of aborting the womb is a criminal act. The process of obtaining them must go through procedures set out in the law. Cytotec drugs are classified as List G drugs, which are hard drugs, because they contain misoroptol which is dangerous to the fetus and pregnant women. Therefore the authors consider the need for legal writing to find out the causes of misuse and law enforcement along with the obstacles experienced by the police

Keywords : Driving Factor, Drug Abuse, Abortion

A. Pendahuluan

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat serta di berbagai negara, baik itu di dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, di mana dalam penanganan aborsi, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil.

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pasal 75 ayat [2] Undang-Undang Kesehatan

Dengan berkembang teknologi dan majunya internet banyak orang-orang yang tidak memiliki kewenangan menjual obat-obat keras untuk diedarkan melalui internet dengan tujuan untuk disalahgunakan dengan tujuan menggugurkan kandungan. Salah satu obat keras yang kerap disalahgunakan adalah *Cytotec*. Obat itu sendiri sebenarnya merupakan obat maag dengan dosis tinggi yang penggunaannya dilarang untuk wanita hamil karena dapat menyebabkan keguguran dengan resiko yang besar karena sangat berdampak kepada Rahim orang yang mengkonsumsinya. Efek samping lainnya dari obat ini selain menyiksa si pemakai adalah apabila usaha pengguguran gagal maka bayi yang dilahirkan kemungkinan besar mengalami cacat mental.

Obat *cytotec* ini mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram yang aktif untuk mengobati gangguan lambung yang tidak biasa. Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan memaksa seorang harus mengkonsumsi obat ini. Banyak sekali remaja yang mencoba membeli obat *cytotec* ini di apotek, namun tanpa penjelasan yang jelas dan tanpa resep dokter, apoteker biasanya tidak akan memberikannya. Pada praktiknya, banyak sekali oknum-oknum yang menjual obat tersebut dengan bebas di internet. Obat tersebut sendiri tergolong Obat Daftar G (dalam Bahasa Belanda "*Gevaarlijk*" yang artinya "berbahaya"). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter

Berdasarkan pokok pemikiran suatu pemidanaan tersebut, pidana merupakan bentuk tuntutan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan agar dapat membentuk sifat dan merubah etika para terpidana sehingga membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan. Akan tetapi penegakan hukum terhadap tindakan pidana tersebut belum bisa mencapai kata maksimal dan masih terkendala beberapa factor maka harus ada upaya dari Polisi untuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat aborsi

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor yang mendorong terjadinya tindakan pidana penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi ?
2. Apa upaya penegakan hukum dan kendala yang dialami Polri dalam memberantas peredaran obat aborsi yang ada di Kabupaten Sragen?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, metode empiris yaitu dengan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data dari Polres Sragen. Sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh Polres sragen dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran obat Aborsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian di hubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aborsi sendiri merupakan salah satu tindakan yang melanggar pidana. Dalam KUHP, mengenai aborsi diatur dalam **Pasal 346 KUHP** yang berbunyi:

“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara paling lama empat tahun.”

Mengenai aborsi juga diatur dalam Pasal 75 UU Kesehatan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan **hanya** dalam 2 kondisi berikut:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan tidak diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi.

Penggunaan obat keras dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan tentu memiliki efek samping bagi penggunaanya juga. Efek samping yang paling membahayakan adalah pendarahan yang terjadi di organ kelamin si perempuan. Hal ini bisa memicu perempuan tersebut meregang nyawa akibat kehilangan banyak darah. Faktor lain yang menyebabkan kematian juga bisa dari Kehamilan ektopik yaitu pecahnya saluran tuba dan apabila tidak diobati dengan cepat maka akan menyebabkan kematian. Dampak lainnya yaitu dari psikologis si perempuan, depresi hebat bisa menyebabkan bunuh diri apabila tidak ditangani dan didukung secara moral oleh orang terdekat

1. Faktor yang mendorong terjadinya tindakan pidana penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi. Faktor satu dengan yang lainnya saling terkait untuk melakukan tindakan pidana dibutuhkan keadaan terdesak sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Bila dilihat dari factor ekonomi, belum siapnya ekonomi atau bisa dibilang mapan membuat seseorang belum siap untuk memiliki keturunan. lalu factor social atau dianggap janin tersebut hasil dari hubungan gelap memicu reaksi negatif tetangga. Faktor-faktor tersebut lah yang membuat seseorang terpaksa mencari alternatif karena tidak ada indikasi syarat terpenuhinya untuk dilakukan aborsi secara *legal* atau dalam artian memenuhi unsur medis dari dokter. Disisi lain kemajuan teknologi tidak bisa disaring secara baik oleh masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum seperti contoh memperjualbelikan barang yang dilarang oleh undang-undang atau yang penjualannya harus melalui prosedur resmi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Faktor lain yang mendasari seseorang cenderung melakukan tindak pidana adalah rendahnya tingkat Pendidikan seseorang sehingga berdampak seseorang tersebut tidak memahami hukum yang berlaku.

Beberapa faktor diatas tersebut dapat diargumentasikan bahwa adanya keadaan yang mendesak dan peluang melakukan tindakan pidana menjadi faktor utama yang saling mendorong seseorang untuk membeli Obat Keras Cytotec dan digunakan untuk menggugurkan kandungan. Didalam KUHP sendiri, seseorang yang menjual obat keras atau obat aborsi dengan cara illegal akan dikenai sanksi pidana. Lalu apabila seseorang membeli obat tersebut tidak dapat diancam pidana kecuali orang tersebut telah menggunakan obat tersebut untuk tujuan membunuh janin yang hidup di dalam kandungan. Jadi bila hanya seseorang membeli lalu melaporkan kepada kepolisian maka orang tersebut tidak dapat dipidana bila hanya membeli.

2. Upaya penegakan hukum dan kendala yang dialami Polri dalam memberantas peredaran obat aborsi yang ada di Kabupaten Sragen

Upaya penegakan Hukum untuk menanggulangi peredaran obat keras yang dilakukan oleh Polres Sragen terkhususnya Satuan Resnarkoba Sragen dilakukan Bersama beberapa pihak yang dinilai memiliki peran penting untuk upaya pemberantasan peredaran obat keras. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Resnarkoba Polres Sragen untuk memberantas peredaran obat keras yang disalahgunakan dilakukan secara sistematis, berencana, terarah dan terpadu agar mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan obat keras yang beredar di Kabupaten Sragen. Usaha ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersempit peluang peredaran serta membuka pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya nya Penyalahgunaan obat keras yang digunakan untuk menggugurkan kandungan, juga upaya Hukum sebagai tindakan represif yang dilaksanakan terkait Peredaran Obat Keras Di Kabupaten Sragen yang bebas. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana (SPP), atau disebut juga penanggulangan secara penal.

Yang dimaksud saran Penal dan non-Penal :

a. Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

b. Sarana Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah di masukan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orangyang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. (Barda Nawawi Arief, 1998)

Upaya penanggulangan secara penal dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Sedangkan upaya penanggulangan secara non penal, meliputi bidang-bidang yang sangat luas dalam sektor kebijakan sosial untuk memperbaiki kondisi *socia*l

Dalam hal ini menurut Bapak AKP Djoko Satriyo, S.H., M.H., selaku Kasat Resnarkoba Polres Sragen, Upaya Penegakan Hukum tindak pidana Penyalahgunaan Obat Keras untuk menggugurkan kandungan antara lai, yaitu:

a. Upaya *Pre-emptif*:

Adalah tindakan pendahuluan yang meliputi Pemasangan Spanduk, baliho dan lain lain. Sarana tersebut merupakan upaya yang dilakukan yang berisikan tentang himbauan-himbauan dan edukasi tentang bahaya dan juga sanksi hukumnya

b. Upaya Preventif:

Merupakan tindakan pihak berwajib yang disini adalah Kepolisian sebelum tindakan pidana penyalahgunaan obat keras agar dapat dicegah. Pihak Kepolisian Resor Sragen melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Patroli dan Operasi Kepolisian

Patroli dan Operasi Kepolisian yang dilakukan jajaran satuan Resnarkoba dilakukan didaerah yang rawan terjadi. Seperti tempat nongkrong dan tempat hiburan malam. Dalam melakukan Patroli dan Operasi Kepolisian ini, pihak kepolisian melakukan penyisiran dan penggeledahan yang dibantu elemen masyarakat yang disini sebagai pihak yang memberi informasi tentang keresahan. Tujuannya agar memutus faktor niat dan kesempatan agar pelaku kejahatannya mengurungkan niat ataupun tidak memiliki kesempatan saat kehiatan patrol berlangsung.

2) Penyuluhan Hukum

Polres Sragen juga aktif dalam melakukan penyuluhan hukum. Dengan beberapa sasaran seperti golongan masyarakat, pelajar, dan lainnya. Penyuluhan ini tidak hanya bertemakan tentang bahaya obat keras dan narkoba juga mencakup permasalahan sosial yang ada di masyarakat biasanya penyuluhan ini melibatkan elemen pendukung seperti Pemerintahan desa, sekolah dan instansi-instansi lainnya. Dengan tujuan mengedukasi agar jangan sampai Warga Sragen terutama tidak terjerumus dalam Penyalahgunaan Obat keras dan narkoba.

Upaya pencegahan ini akan berlangsung secara baik apabila didukung oleh kondisi sosial masyarakat yang baik. Masyarakat sendiri menjadi elemen penting karena selain mereka sendiri sebagai pelaku kegiatan, mereka juga sebagai pemberi informasi maupun aduan apabila ada indikasi peredaran obat keras. Masyarakat sebagai faktor sosial juga diharapkan menciptakan situasi kondusif.

Edukasi kepada anak dan keluarga terdekat agar berperilaku lurus dan tidak menyimpang dari ajaran agama, dinilai akan sangat efisien dalam menekan peredaran obat keras terutama tindakan pergaulan bebas yang tentu berpengaruh terhadap penyalahgunaannya untuk tujuan aborsi. Banyak yang memandang peran serta masyarakat sematamata sebagai penyampai informasi (*public information*), penyuluhan, dan sebagai alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an enditself*) (Leden Marpaung,2005)

c. Upaya Penegakan Hukum (*represif*)

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi

perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim. (M. Ali Zaidan, 2016)

Menurut Hasil wawancara dengan bapak AKP Djoko Satriyo S.H., M.H., berdasarkan kasus yang sudah pernah ada, Kepolisian sudah sesuai menerapkan prosedur penegakan hukum yang ada. Pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan penahanan, namun pilihan penegakan hukum ini adalah pilihan terakhir (*Ultimatum Remidium*) adapun terkait dengan pelaku kejahatan yang terbukti melanggar Undang-Undang kesehatan sebagaimana yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatanyaitu mengedarkan obat-obatan yang dilarang, pelaku terbukti mengedarkan obat-obatan yang dilarang izin edarnya dapat dikenakan sanksi pasal 197 dan terhadap pelakunya yang tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis dapat dikenakan pasal 196. Adapun bunyi pasal 196 dan 197 adalah sebagai berikut;

Pasal 196 UU Kesehatan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197 UU Kesehatan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Lalu seseorang yang tidak memiliki ke ahlian dan kewenangan yang sah dapat dikatakan melakukan tindak pidana karena terpenuhinya unsur tidak memiliki ke ahlian dan kewenangan. Berdasarkan undang-undang Obat Keras St. No. 419 tahun 1949 menerangkan bahwa yang diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut adalah sarana yang resmi telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan dan penyerahan obat, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti apoteker harus dengan resep dokter dan penyediaan farmasi di perusahaan farmasi harus berdasarkan surat pesanan yang ditanda tangani.

Upaya penegakan hukum dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakatberadap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

E. Simpulan

1. Faktor yang mendorong terjadinya tindakan pidana penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi.

Faktor-faktor Faktor yang mendorong terjadinya tindakan pidana penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi di Kabupaten Sragen, yaitu

- a. Faktor sosial,
- b. Faktor Ekonomi,
- c. Faktor Pendidikan
- d. Faktor Kemajuan Teknologi.

2. Upaya penegakan hukum dan kendala yang dialami Polri dalam memberantas peredaran obat aborsi yang ada di Kabupaten Sragen

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran obat keras yang disalahgunakan dan di edarkan secara ilegal dpat dijerat dengan hukuman maksimal 15 tahun berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 196,197dan 198. Namun proses pembuktiannya harus terpenuhi terlebih dahulu dan dalam proses berlangsungnya tindak pidana beberapa unsur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan.

Terkait Penegakan Hukumnya sudah sesuai karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas hukum dalam prosesnya ancaman hukuman diberlakukan bagi pelaku yang mengedarkan obat tanpa ijin dokter dan tidak sesuai keahliannya merupakan tindak pidana.Hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kabupaten Sragen terkait kasus penyalahgunaan obat aborsi yang beredar secara ilegal yaitu terkendala oleh kemampuan penyidik untuk melakukan *tracking* dalam pengembangan kasus tersebut sehingga tidak terbatas oleh pengedarnya, lalu kurangnya sinergi dari masyarakat dalam memberikan informasi karena berkaitan dengan dengan kejahatan ini merupakan kejahatan.

F. Daftar Pustaka

Buku

Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Grup. Jakarta

Dr. dr. Hj. Trini Handayani dan Mulyana Aji S.H., M.,H.. *Tindak Pidana Aborsi*. Bandung: Mandar Maju

Leden Marpaung, 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta

Suryono Ekototama, dkk. 2001. *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Uniersitas Admajaya Yogyakarta.

Jurnal

Bella Claudia. 2019. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Online Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*. Volume 1 Nomor II September 2019

Wenda Hartanto. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara". *Jurbal UIKA Bogor*.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan